



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 239/Pdt.G/2017/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Xxxx, bertempat kediaman di Jalan Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, disebut sebagai Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;

melawan

Xxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Xxxx, bertempat kediaman di Jalan Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kota Xxxx, disebut sebagai Termohon/ Penggugat Rekonvensi;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
- Setelah mendengar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 5 Juni 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 239/Pdt.G/2017/PA.Pkj tanggal 5 Juni 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di Kampung Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, pada hari Rabu tanggal 12 September 1999, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-0487/Kua.21.20.03/PW.01/5/2017, tanggal 24 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx;

Hal. 1 dari 44 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 239/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Xxxx selama kurang lebih 2 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Xxxx selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Xxxx selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Xxxx selama kurang lebih 12 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1 Xxxx(laki-laki) umur 17 tahun;
 - 2.2 Xxxx(laki-laki) umur 13 tahun;
 - 2.3 Xxxx(perempuan) umur 11 tahun;Anak pertama dan kedua sekarang dalam asuhan Termohon dan anak ketiga dalam asuhan orang tua Termohon;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak bulan Agustus 2009 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
4. Bahwa terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut antara lain:
 - 4.1 Bahwa Termohon sulit diatur;
 - 4.2 Bahwa Termohon sering mengambil utang (cicilan) tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - 4.3 Bahwa Termohon tidak menganggap orang tua Pemohon sebagai bagian dari keluarga;
5. Bahwa akibat kejadian tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013 sampai sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

Hal. 2 dari 44 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 239/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon selaku Anggota Polri sudah mendapat izin cerai dari atasan Nomor SIC/11/V/2017, tanggal 18 Mei 2017;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin Pemohon, Xxxxx, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Xxxxx, di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon berprofesi sebagai seorang anggota POLRI, telah melampirkan surat izin melakukan perceraian dari Kepala Kepolisian Resort Pangkep, Nomor SIC/11/V/2017, tanggal 18 Mei 2017;

Bahwa Termohon berprofesi sebagai seorang PNS, maka berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 Majelis Hakim memerintahkan kepada Termohon untuk melaporkan permohonan Cerai Talak Pemohon dan membuat Surat Keterangan dari atasannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian Ketua Majelis Hakim memerintahkan agar kedua belah pihak mengadakan perdamaian melalui prosedur mediasi;

Bahwa Ketua Majelis telah memberi petunjuk kepada para pihak tentang pemilihan Mediator, baik dari dalam (Pengadilan Agama Pangkajene) maupun dari luar (Xxxxxga Mediator), kemudian para pihak sepakat menunjuk seorang hakim mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Pangkajene yakni Drs. H. Misbah, MHI., untuk melaksanakan mediasi antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 3 dari 44 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 239/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 10 Juli 2017, mediasi telah dilaksanakan, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (gagal);

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis pada sidang tanggal 21 Agustus 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa:

1. Termohon membenarkan posita angka 1, 2 dan 3;
2. Termohon menolak posita angka 4.1, tidak benar Termohon sulit diatur;
3. Termohon menolak posita angka 4.2, tidak benar Termohon sering mengambil cicilan atau berhutang;
4. Termohon menolak posita angka 4.3, tidak benar Termohon tidak menganggap orang tua Pemohon sebagai bagian dari keluarganya;
5. Termohon membenarkan posita angka 5;
6. Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon, dengan syarat;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, selanjutnya Pemohon memberikan replik secara tertulis pada sidang tanggal 28 Agustus 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, kemudian Termohon memberikan duplik secara tertulis pada sidang tanggal 4 September 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula;

Bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dipersidangan, yang selengkapny telah tercantum dalam berita acara sidang perkara *aquo* yang pada pokoknya dan terpenting para pihak menyatakan tetap pada dalil dan sikapnya masing-masing;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti pada sidang tanggal 25 September 2017, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-0487/Kua.21.20.03/PW.01/5/2017 tanggal 24 Mei 2017 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, bukti P.;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Hal. 4 dari 44 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 239/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Xxxx, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan pengusaha penggilingan padi, tempat tinggal di Jalan Xxxx Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx;

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai ayah Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Xxxx dan telah dikaruniai 3 orang anak, bernama: Xxxx, Xxxx dan Xxxx;
- Bahwa saksi tahu, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2009, keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah hutang, dimana pernah datang ke rumah saksi penagih hutang dan waktu itu saksi yang bayar hutangnya Termohon sejumlah Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 hingga sekarang kurang lebih selama 4 tahun, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi tahu, selama pisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi tahu, selama pisah rumah, masing-masing sudah tidak peduli satu sama lain, saling tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sebagai ayah Pemohon pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Xxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pengusaha penggilingan padi, tempat tinggal di Jalan Xxxx Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx;

Hal. 5 dari 44 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 239/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, sebagai adik Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri sah, mempunyai 3 orang anak, bernama: Xxxxx, Xxxxxdan Xxxxx;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di Xxxxx;
- Bahwa saksi tahu, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2009, keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah hutang, saksi pernah melihat penagih datang kerumah orang tua saksi untuk menagih hutang, hutang untuk pembiayaan mobil oleh Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 hingga sekarang selama lebih dari 4 tahun, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi tahu, selama pisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi tahu, selama pisah rumah, masing-masing sudah tidak peduli satu sama lain, saling tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi tahu, selama pisah tempat tinggal, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi sebagai adik Pemohon pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon melalui Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi tersebut Pemohon, menyatakan tidak ada lagi bukti tambahan lainnya yang akan diajukan karena telah dianggap cukup;

Bahwa kemudian Majelis memberikan kesempatan yang sama kepada Termohon untuk menyampaikan bukti-bukti terkait perkara konvensi, tetapi Termohon menyampaikan tidak akan mengajukan bukti bukti;

Hal. 6 dari 44 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 239/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

Bahwa, jika terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) secara tertulis pada sidang tanggal 21 Agustus 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat Rekonvensi mengajukan hak asuh atas 3 orang anak bernama Xxxxx, Xxxxx, dan Xxxxxdiberikan kepada Penggugat Rekonvensi;
2. Penggugat Rekonvensi menuntut agar rumah bersama yang berada di Xxxxx yang sampai saat ini masih dalam proses, diberikan hak kepemilikannya kepada Penggugat Rekonvensi dan 3 orang anak bernama Xxxxx, Xxxxxdan Xxxxx;
3. Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah, seluruhnya sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
4. Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi agar memberikan nafkah kepada 3 orang anak bernama Xxxxx, Xxxxxdan Xxxxx, sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
5. Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi mentaati isi perjanjian yang dibuat di Mapolres Pangkep pada tanggal 22 Januari 2016 dan 17 Maret 2017;

Bahwa, atas gugatan Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada sidang tanggal 28 Agustus 2017, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Tergugat Rekonvensi setuju, hak asuh atas 3 orang anak bernama Xxxxx, Xxxxx, dan Xxxxxdiberikan kepada Penggugat Rekonvensi;
2. Tergugat Rekonvensi setuju, rumah bersama yang berada di Xxxxx yang sampai saat ini masih dalam proses, diberikan hak kepemilikannya kepada Penggugat Rekonvensi dan 3 orang anak bernama Xxxxx, Xxxxxdan Xxxxx;
3. Tergugat Rekonvensi sanggup membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah, dengan jumlah adalah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Tergugat Rekonvensi sanggup membayar nafkah 3 orang anak bernama Xxxxx, Xxxxxdan Xxxxxdibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi, sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bertambah bilamana Tergugat Rekonvensi kenaikan penghasilan;

Hal. 7 dari 44 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 239/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tergugat Rekonvensi setuju untuk mentaati isi perjanjian yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi di Mapolres Pangkep pada tanggal 22 Januari 2016 dan 17 Maret 2017;

Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi, selanjutnya Penggugat Rekonvensi memberikan replik rekonvensi secara tertulis pada sidang tanggal 28 Agustus 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut, kemudian Tergugat Rekonvensi memberikan duplik secara tertulis pada sidang tanggal 4 September 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula;

Bahwa pada sidang tanggal 18 September 2017 telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian mengenai hak asuh anak, harta bersama berupa rumah di Xxxx, nafkah anak dan kepatuhan untuk mentaati isi perjanjian yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi di Mapolres Pangkep pada tanggal 22 Januari 2016 dan 17 Maret 2017, sedangkan untuk Nafkah Iddah tidak ada kesepakatan, pihak Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan masing-masing pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk segala hal ihwal perihal gugatan dan jawaban rekonvensi, selengkapny telah tercantum dalam berita acara sidang perkara *aquo* yang pada pokoknya dan terpenting para pihak menyatakan tetap pada dalil dan sikapnya masing-masing;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis pada sidang tanggal 30 Oktober 2017, sebagai berikut:

1. Fotokopi Ijazah Sekolah dasar Nomor DN-19 Dd/06 0094204, tanggal 25 Juni 2016 atas nama Xxxx, yang dibuat dan ditandatangani oleh SDIT Ar-Rahmah, bukti PR.1;
2. Fotokopi Laporan Transaksi atas nama Salmiah dengan periode transaksi tanggal 31 Desember 2016 sampai 9 Oktober 2017, yang diterbitkan oleh Bank Rakyat Indonesia, bukti PR.2;

Hal. 8 dari 44 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 239/Pdt.G/2017/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Struk Tagihan Listrik bulan Maret 2015, April 2015, Mei 2015, Desember 2015, April 2016, dan 20 September 2017, bukti PR.3;
4. Fotokopi Laporan Transaksi atas nama Salmiah dengan periode transaksi tanggal 19 Maret 2010 sampai 20 Oktober 2017, yang diterbitkan oleh Bank Negara Indonesia, bukti PR.4;
5. Fotokopi Bukti Setoran Murid SDIT Ar-Rahmah atas nama Xxxxx, tanggal 3 September 2013 dan tanggal 28 Januari 2014, bukti PR.5;
6. Fotokopi Bukti Setoran Murid SDIT Ar-Rahmah atas nama Xxxxx, tanggal 16 September 2013, bukti PR.6;
7. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran SDIT Ar-Rahmah atas nama Xxxxx, tanggal 11 Mei 2016, bukti PR.7;

Bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti untuk perkara rekonvensi dan tidak mengajukan sesuatu apapun;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan atas gugatan rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis pada sidang tanggal 30 Oktober 2017, sebagai berikut:

1. Asli Salinan Daftar Pembayaran Penghasilan bulan Juli 2017, atas nama Xxxxx, bukti TR.1;
2. Asli Salinan Daftar Pembayaran Penghasilan bulan Agustus 2017, atas nama Xxxxx, bukti TR.2;

Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti untuk perkara rekonvensi dan tidak mengajukan sesuatu apapun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada sidang tanggal 30 Oktober 2017, yang pada pokoknya kedua belah pihak menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonan konvensi dan rekonvensi serta kesepakatan damai tentang gugatan rekonvensi, serta memohon putusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, telah ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 9 dari 44 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 239/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx, Kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkara *a quo* adalah perkara cerai talak, sehingga berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) *vide* penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Pemohon bertempat kediaman diwilayah hukum Kabupaten Pangkep dan Termohon bertempat kediaman diwilayah hukum Kota Xxxxx, dan oleh karena tidak ada tangkisan (eksepsi) dari Termohon mengenai wewenang mengadili secara relatif, dengan demikian berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkara *a quo* secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 10 dari 44 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 239/Pdt.G/2017/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemohon telah hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pegawai negeri sipil/anggota Polri, telah memperoleh izin dari atasannya, yaitu Kepala Kepolisian Resort Pangkep, Nomor SIC/11/V/2017, tanggal 18 Mei 2017, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 jo. Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian RI;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai pegawai negeri sipil dalam perkara ini terlebih dahulu wajib melaporkan permohonan Cerai Pemohon ke atasannya untuk memperoleh Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, Pengadilan telah memberikan kesempatan kepada Termohon, untuk mengurus surat keterangan izin perceraian dari pejabat yang berwenang dimaksud;

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon dalam persidangan berikutnya tidak dapat menyerahkan surat keterangan untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, maka segala resiko/sanksi menyangkut administrasi kepegawaian sebagai pegawai negeri sipil ditanggung oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 adalah peraturan mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam rangka penegakan dan peningkatan disiplin pegawai negeri sipil yang bersifat mengikat bagi setiap Pegawai Negeri Sipil, bukan merupakan perangkat hukum acara yang bersifat

Hal. 11 dari 44 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 239/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat bagi Pengadilan, sehingga tidak adanya surat keterangan bagi Termohon untuk melakukan perceraian tidak menghalangi Pengadilan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini sepanjang Pengadilan telah mengingatkan akan segala resiko/sanksi dan telah pula memberikan waktu yang cukup kepada yang bersangkutan untuk mengurus surat keterangan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 1850 BW jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali antara Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan menetapkan dan menunjuk Drs. H. Misbah, MHI., sebagai mediator dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasar laporan mediator tanggal 10 Juli 2017, mediasi yang telah ditempuh para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal);

Menimbang, bahwa meskipun mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal), Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati agar Pemohon tetap rukun membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 143 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah

Hal. 12 dari 44 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 239/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya, sejak bulan April 2000 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya disebabkan Termohon sulit diatur, Termohon sering mengambil utang (cicilan) tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak menganggap orang tua Pemohon sebagai bagian dari keluarga, puncaknya pada pertengahan bulan Maret 2013, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga bersama Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:

1. Memberi izin Pemohon, Xxxx, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Xxxx di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon menjawab permohonan tersebut yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang diakui dengan klausula maupun yg di bantah oleh Termohon, pada pokoknya adalah:

1. Termohon membenarkan posita angka 1, 2 dan 3;
2. Termohon menolak posita angka 4.1, tidak benar Termohon sulit diatur;
3. Termohon menolak posita angka 4.2, tidak benar Termohon sering mengambil cicilan atau berhutang;
4. Termohon menolak posita angka 4.3, tidak benar Termohon tidak menganggap orang tua Pemohon sebagai bagian dari keluarganya;
5. Termohon membenarkan posita angka 5;
6. Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon, dengan syarat;

Hal. 13 dari 44 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 239/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di dalam persidangan, Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali pada posita angka 4;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Termohon menyatakan secara langsung mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dalam posita, kecuali posita angka 4;

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan keterangan yg membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yg diajukan oleh pihak lawan dalam hal ini Termohon, dasar hukum pengakuan adalah Pasal 311, 312, 313 R.Bg jo. Pasal 1923-1928 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan oleh Termohon di hadapan hakim dalam persidangan merupakan pengakuan murni, yaitu pengakuan yang sesungguhnya terhadap dalil-dalil yang diajukan Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan Termohon telah memenuhi syarat formil alat bukti pengakuan yaitu disampaikan dalam persidangan dan disampaikan oleh pihak yang berperkara, juga telah terpenuhi syarat materiil alat bukti pengakuan, yaitu pengakuan tersebut berhubungan dengan pokok perkara yg disengketakan, tidak merupakan kebohongan atau kepalsuan yang nyata dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, moral dan ketertiban umum.

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Termohon tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*binden*) dan menentukan (*beslisend*), sehingga tidak membutuhkan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain;

Menimbang, karena pokok perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu menjadi bagian dari hukum perorangan (*personel recht*) bukan kexxxxxk hukum kebendaan (*zaken recht*), berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November

Hal. 14 dari 44 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 239/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 KUH-Perdata, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH-Perdata, yaitu bukti tertulis berupa bukti P serta dua orang saksi masing-masing bernama Xxxx dan Xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 8 Ayat 2 jo. Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, jo. Pasal 2 Ayat 1 Permenag Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Hal. 15 dari 44 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 239/Pdt.G/2017/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Pemohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 172-175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang keterangannya tidak bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya (*unus testis nullus testis*), sebagaimana dalam pertimbangan duduk perkara, dianggap tidak memenuhi batas minimal pembuktian alat bukti saksi, sehingga harus didukung dengan alat bukti yang lain, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang keterangannya diperoleh dengan tidak melihat, mendengar atau mengetahui sendiri (*testimonium de auditu*), sebagaimana dalam pertimbangan duduk perkara, dianggap tidak memenuhi batas minimal pembuktian alat bukti saksi, namun demikian majelis berpendapat nilai pembuktian saksi *testimonium de auditu* dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di bawah sumpahnya 2 (dua) orang saksi telah memberikan kesaksian/keterangan di dalam persidangan dengan membenarkan dan menguatkan dalil-dalil dalam permohonan pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, semula hidup rukun dan terakhir bertempat kediaman di rumah bersama di Xxxxx, telah

Hal. 16 dari 44 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 239/Pdt.G/2017/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 3 orang anak yang bernama Xxxx, Xxxx dan Xxxx, semula hidup rukun dan harmonis, kemudian sejak tahun 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan permasalahan hutang yang dilakukan oleh Termohon, sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Maret 2013, sampai sekarang telah berlangsung selama lebih dari 4 tahun 8 bulan, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik selama berpisah, serta masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, keluarga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mendamaikan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama dan berimbang kepada Termohon untuk menyampaikan bukti-bukti atas bantahan terhadap dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap kesempatan yang telah diberikan tersebut, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun untuk pembuktian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka seluruh bantahan Termohon atas dalil permohonan Pemohon harus di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, bukti P dan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Pemohon serta persangkaan hakim, Majelis Hakim menemukan fakta hukum, bahwa;

1. Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, menikah tahun 1999;
2. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Xxxx, Xxxx dan Xxxx;
3. Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2009;
4. Adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan permasalahan hutang yang dilakukan oleh Termohon, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2013 atau selama lebih dari 4 tahun 8 bulan, secara terus menerus;

Hal. 17 dari 44 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 239/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik selama berpisah, serta masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 “memberi izin Pemohon, Xxxx, untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon, Xxxx di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene” oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, bukti P dan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Pemohon serta persangkaan hakim maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan

Hal. 18 dari 44 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 239/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (vide Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1.) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2.) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah terurai dari sendi-sendinya yang sudah tidak mungkin dipersatukan kembali (*irretrievable breakdown of marriage*), karena sudah tidak adanya rasa cinta dan kehendak dari Pemohon untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan, sesuai dengan perkembangan hukum nasional maupun internasional, tidak lagi diterapkan doktrin *matrimonial guilt*, yakni dengan mencari pihak yang salah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, yang mana pihak tersebut dipandang tidak berhak mengajukan permohonan/gugatan perceraian, doktrin mana dalam hukum perceraian dipandang penuh kepura-puraan dan tidak rasional (*the divorce law based on the doctrine of matrimonial guilt was hypocritical and irrational*);

Hal. 20 dari 44 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 239/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkembangan hukum perceraian sekarang menerapkan asas *breakdown of marriage* yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyesuaian sengketa perkawinan, asas mana dipandang lebih sesuai dengan hukum perceraian Islam (*syiqaq*) dan lebih rasional, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, yakni dimana sendi-sendi perkawinan sudah terurai dan tidak bisa dipersatukan kembali serta hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan dalam rumah (عدم إقامة حدود الله) tanpa melihat lagi siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan dalam rumah tangga tidak mungkin lagi diharapkan, kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak-anak keturunannya dimasa-masa yang akan datang; (hal mana sesuai dengan salah satu pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, Nomor 266K/Ag/1993 dan Nomor 534K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa perkawinan bukanlah ikatan perdata biasa, tetapi merupakan suatu ikatan yang sangat kuat (*mitsaqon gholidhon*) dan melaksanakannya adalah ibadah, yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan tidak bisa didamaikan lagi serta tidak bisa mencapai tujuannya tersebut, justru akan menimbulkan makin beratnya beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, dan tidak adanya kepastian hukum, karena meskipun secara formal masih terikat dalam perkawinan yang sah, tetapi secara materiil perkawinan sudah tidak berfungsi lagi, halmana menimbulkan suasana rumah tangga menjadi tidak nyaman dan pengasuhan/pemeliharaan anak-anak menjadi terlantar bahkan pertengkaran-pertengkaran yang selalu terjadi bisa berdampak buruk pada pendidikan dan pertumbuhan jiwa anak-anak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil

Hal. 21 dari 44 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 239/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian, karena dengan menutup pintu perceraian bagi rumah tangga tersebut bisa dipandang tidak sesuai dengan rasa keadilan, sebagaimana doktrin hukum yang dinyatakan oleh Maulana Abu Kalam Azad dalam S. Jaffer Hussain ("Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View", IIU Law Journal, Vol. I, No. 1, 1989, halaman 126;

"If on the object of the marriage being defeated, separation has not been allowed to the parties, this would have been a cruel limitation of the right of free choice and society would have been deprived of a happy married state of life"

(Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai, perceraian tidak diijinkan bagi para pihak, hal ini bisa merupakan ketentuan yang kejam terhadap hak kebebasan menentukan pilihan dan bisa membuat masyarakat kehilangan harapan untuk mencapai perkawinan yang bahagia)

Menimbang, bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan oleh Islam adalah mempunyai tujuan suci dan mulia sebagai *mitsaqon qholidhon* untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 dan rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, namun melihat kenyataan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon apa yang didambakan tersebut diatas sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa telah terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah tidak terwujud hubungan yang serasi dan seimbang, hal mana disebabkan adanya sifat, sikap dan pandangan masing-masing pihak yang berbeda, sehingga membiarkan suatu kehidupan rumah tangga yang dipenuhi dengan pertentangan-pertentangan lahiriyah dan bathiniyah yang berlarut-larut yang demikian itu hanya akan menambah penderitaan Pemohon dan Termohon dalam melangsungkan kehidupan rumah tangga dan menjadikan neraka dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keharusan sebagai suami isteri sebagai yang dikehendaki oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu saling cinta mencintai, hormat menghormati dan memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, tidak terwujud;

Hal. 22 dari 44 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 239/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas telah ternyata bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah tidak terwujud hubungan yang harmonis lagi, bahkan sebaliknya, diantara mereka telah timbul saling membenci, yang demikian itu justru akan menimbulkan mudlarat yang besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, pula bahwa dengan kondisi demikian, maka ikatan lahir batin yang kuat dan sikap saling mengerti dan memahami satu sama lain sebagai dasar atau fondasi dari terbentuknya rumah tangga yang sakinah sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak ada lagi dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terlepas dari penilaian siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dan siapa yang salah, Majelis pada akhirnya berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah yang tidak dapat dirukunkan lagi, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu penyelesaian yang dianggap adil dan bermanfaat bagi para pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam, sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "Talak merupakan perbuatan halal yang di benci oleh Allah" (*vide* kitab sunan Ibnu Majah, Juz I, Bab *Thalaq* hal 650 hadits ke 2018), namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi, dan yang terjadi dalam rumah tangga hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka perceraian dibolehkan, hal mana sesuai kandungan makna firman Allah SWT dalam surat Al -Baqarah ayat 227:

و ان عزموا اطلاق فان الله سميع عليم

Terjemahnya:

"Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Hal. 23 dari 44 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 239/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang pada pokoknya ingin mengakhiri perkawinan dengan Termohon oleh karena tidak dapat dipertahankan, apabila dikaitkan sesuai dengan teori Masalah Imam al-Ghazali, dalam kitabnya *al-Mustasfa min Ilm Usul al-Fiqh*, halaman 281, bahwa *Maslahah* dalam pengertian esensial merupakan suatu ekspresi menarik (mencari) manfaat atau menolak bahaya. *maslahah* adalah pemeliharaan terhadap maksud/tujuan hukum (*Maqasid al-Syari'ah*) yang terdiri dari lima hal, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap sesuatu yang dapat menjamin pemeliharaan lima prinsip itu merupakan *maslahah* dan begitu pula setiap sesuatu melalaikan lima prinsip itu merupakan *mafsadah* dan menolaknya merupakan *maslahah*.

Menimbang, bahwa *maslahah* sebagai pertimbangan bagi agenda kemanusiaan dalam hukum, yakni pemeliharaan terhadap lima prinsip. *Maslahah* seperti ini sebenarnya tidak bergeser dari pengertian menarik manfaat dan menolak kemadarat dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara' di atas;

Menimbang, bahwa pakar hukum Islam yaitu Imam Al-Syafi'i dalam kitabnya *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Juz. 2, halaman 20, mengemukakan adanya kesepakatan dari para ulama usul fikih tentang ruang lingkup maslahat dalam pemberlakuan syariat, bahwa syariat Islam bertujuan untuk memelihara lima unsur pokok yang disebut dengan *al-Kuliyat al-Khams*. Sekalipun dalam penetapannya tidak terdapat nas khusus yang menyatakan hal ini, akan tetapi adanya indikasi makna yang terkandung dalam nas-nas syara' yang ada. Lima unsur pokok tersebut adalah:

1. Memelihara dan menjaga eksistensi agama (*hifz al-din*);
2. Memelihara dan menjaga eksistensi jiwa (*hifz al-nafs*);
3. Memelihara dan menjaga eksistensi keturunan (*hifz al-nasl*);
4. Memelihara dan menjaga eksistensi harta (*hifz al-mal*) dan
5. Memelihara dan menjaga eksistensi akal (*hifz al-'aql*).

Menimbang, bahwa lima unsur pokok kehidupan manusia yang telah disebutkan di atas (*al-Kuliyat al-Khams*), masing-masing memiliki urgensi yang bervariasi. Setiap unsur dapat dibedakan urgensinya dalam tiga tingkatan, yaitu:

1. *Maqasid al-Daru'riyyat* (tujuan kemaslahatan primer);
2. *Maqasid al-Hajjiyyat* (tujuan kemaslahatan sekunder) dan

Hal. 24 dari 44 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 239/Pdt.G/2017/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Maqa>s}id al-Tah}si>na>t* (tujuan kemaslahatan tersier).

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah untuk tujuan rumah tangga yang lebih baik oleh karena rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan berkah tidak dapat terwujud, sehingga satu-satunya jalan sebagai upaya kemaslahatan atau kebaikan antara Pemohon dengan Termohon adalah dengan perceraian, bila dikaitkan dengan tingkatan *Maqa>s}id al-Syari>> 'ah* tersebut, sesuai dengan tujuan kemaslahatan primer (*Maqa>s}id al-D{aru>riyya>t*) yaitu suatu perkara yang mesti adanya untuk memelihara lima unsur pokok, demi meraih kemaslahatan agama dan dunia. Jika kebutuhan primer ini tidak terpenuhi maka baik Pemohon maupun Termohon akan menemui kerusakan dengan adanya rasa tidak nyaman dalam berumah tangga, sehingga mengganggu pelaksanaan ibadah kepada Allah Swt.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam yaitu dalam Imam Sya>t}ibi>> dalam kitabnya *al-Muwa>faqa>t* jus II halaman 17 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

فَأَمَّا الصَّرْوَرِيُّ فَمَعْنَاهَا، أَهْمًا لَا بُدَّ مِنْهَا فِي قِيَامِ مَصَالِحِ الدِّينِ وَالْدُنْيَا، بَحْثُ إِذَا فَقَدْتُ لَمْ تَجْرِ مَصَالِحُ الدُّنْيَا عَلَى اسْتِقَامَةٍ، بَلْ عَلَى فَسَادٍ وَتَهَاجٍ وَقُوَّتِ حَيَاةٍ، وَفِي الْأُخْرَى قُوَّتُ النَّجَاةِ وَالنَّعِيمِ، وَالرُّجُوعِ بِالْخُسْرَانِ الْمُبِينِ.

Artinya:

"Adapun yang dimaksud dengan *maqa>s}id al-d{aru>riyya>t* adalah suatu perkara yang menjadi keharusan dalam menegakkan kemaslahatan agama dan dunia. Jika sekiranya ia tidak ditegakkan, maka kemaslahatan dunia tidak akan berjalan dengan baik, bahkan akan terjadi kerusakan, kekacauan, hingga hilangnya kehidupan, akan terabaikan keselamatan dan kenikmatan di akhirat, dan kembali kepada Tuhannya dalam keadaan merugi yang nyata (mendapat azab)."

Menimbang, bahwa dengan demikian *Maqa>s}id al-D{aru>riyyah* yang dimaksudkan adalah untuk memelihara lima unsur pokok yang disebut dengan *al-kulliyya>t al-khams*, secara umum manusia diwajibkan untuk menghormati hak seseorang dengan tidak merampas dan menghalangnya, dan secara khusus pemilik hak diwajibkan untuk menggunakannya tanpa mengganggu hak orang lain, sehingga dengan memutuskan tali perkawinan antara Pemohon dan Termohon

Hal. 25 dari 44 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 239/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah merupakan salah satu maksud/tujuan hukum (*Maqasid al-Syari'ah*) di dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah, dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994), karenanya petitum Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan, antara Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon ini untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Termohon menikah serta bertempat tinggal, oleh karena

Hal. 26 dari 44 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 239/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah cerai talak, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat bahwa pasal tersebut harus dibaca perintah untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, sepanjang Pemohon telah hadir dan mengucapkan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menambahkan dictum dalam amar putusan yang berbunyi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kota Xxxx dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, untuk selanjutnya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Tentang *Ex-Officio* Majelis Hakim

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian tersebut diajukan oleh pihak Pemohon (suami), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, secara *ex-officio* Pengadilan dapat menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Termohon telah ternyata tidak nusyuz sehingga memiliki hak atas mut'ah serta nafkah Iddah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah kewajiban yang melekat bagi seorang suami yang menceraikan isterinya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon dapat dibebani kewajiban membayar mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian tersebut diajukan oleh pihak Pemohon (suami), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan dapat menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu dikehendaki oleh suami;

Hal. 27 dari 44 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 239/Pdt.G/2017/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 241 menegaskan:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

dan kepada wanita-wanita yang dicerai hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut ukuran yang ma'ruf;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis hakim berlandaskan pula pada dalil syara' yaitu Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّهِنَّ سِرًّا حَاجِمِيًّا

Terjemahnya :

Maka berilah (perempuan yang dicerai) mut'ah dan lepaskanlah (ceraikanlah) dengan cara sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa selama dalam rumah tangga dengan Pemohon sejak 12 September 1999 sampai dengan saat ini telah berlangsung kurang lebih 18 tahun, Termohon telah setia menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan sebagai ibu dari 3 (tiga) orang anak bernama Xxxxx, Xxxxxdan Xxxxx., kemudian Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon yang berprofesi sebagai Anggota Polri di Polres Pangkep, dengan Pangkat Aipda, untuk saat ini memiliki penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp. 4.866.900 (empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu Sembilan rupiah) sebagaimana terlampir daftar gaji Pemohon bulan Juli 2017 dan bulan Agustus 2017 (TR.1 dan TR.2), meskipun ada potongan yang harus dibayar, setidaknya-tidaknya Pemohon juga memperoleh tunjangan, insentif dan penghasilan lain yang diperoleh secara sah menurut hukum, namun apabila dihubungkan dengan bukti PR.2 bahwa selama ini Pemohon pernah memberikan nafkah kepada Termohon melalui transfer ATM Bank Bri kepada Termohon sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, maka telah ternyata Pemohon telah mempunyai penghasilan yang relatif cukup besar untuk memberikan Mut'ah yang layak kepada Termohon;

Hal. 28 dari 44 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 239/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon kepada Pemohon harus sesuai dengan nilai kepatutan, nilai kelayakan dan nilai kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut asas keadilan yakni menempatkan sesuatu pada porsinya atau tempat yang tepat, sesuai dengan asas keadilan harus adil bagi yang menuntut hak tetapi juga harus adil bagi yang dituntut kewajiban, oleh karena itu harus ditegakkan keadilan bagi keduanya, adil bagi Pemohon pula adil bagi Termohon;

Menimbang, bahwa dari segi pendekatan praktek, pengertian asas keadilan masih bersifat abstrak, untuk itu harus berpijak pada asas sesuai kemampuan dan ukuran konkrit kemampuan adalah dari penghasilan, Sebagaimana hal ini difirmankan oleh Allah SWT, surat Al Baqarah, ayat (286), bahwa "*Allah SWT tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya*";

Menimbang, bahwa dengan berpijak pada asas sesuai kemampuan, memperhatikan profesi Pemohon sebagai Anggota Polri dengan Pangkat Aipda yang mempunyai penghasilan tetap dengan bukti mampu untuk memberikan nafkah kepada Termohon beserta ketiga orang anaknya selama keduanya masih menjalin kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan terlepas dari latar belakang sosial ekonomi Pemohon, serta mempertimbangkan pengabdian serta kesetiaan Termohon sebagai seorang isteri, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan wajib dibayarkan kepada Termohon pada saat sidang pengucapan ikrar talak;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi pada sidang tanggal 21 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka gugatan Rekonvensi yang menyangkut tentang

Hal. 29 dari 44 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 239/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah lampau yang dilalaikan, nafkah iddah dan mut'ah adalah *assesor* dengan perkara pokok, maka gugatan Rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima vide Pasal 66 Ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena gugat balik tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban yang diajukan Termohon Konvensi, dan ternyata pula bahwa gugat balik (Rekonvensi) tersebut berhubungan dengan gugatan Konvensi, sebagaimana dikehendaki pasal 158 R.Bg. ayat (1) maka gugat balik (Rekonvensi) yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan yang telah dipertimbangkan di dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan gugatan Rekonvensi dianggap telah dipertimbangkan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah meminta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk:

1. Penggugat Rekonvensi mengajukan hak asuh atas 3 orang anak bernama Xxxx, Xxxx, dan Xxxx diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;;
2. Penggugat Rekonvensi menuntut agar rumah bersama yang berada di Xxxx yang sampai saat ini masih dalam proses, diberikan hak kepemilikannya kepada Penggugat Rekonvensi dan 3 orang anak bernama Xxxx, Xxxx dan Xxxx;
3. Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah, seluruhnya sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
4. Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi agar memberikan nafkah kepada 3 orang anak bernama Xxxx, Xxxx dan Xxxx, sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
5. Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi mentaati isi perjanjian yang dibuat di Mapolres Pangkep pada tanggal 22 Januari 2016 dan 17 Maret 2017;

Hal. 30 dari 44 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 239/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban pada persidangan tanggal 28 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat Rekonvensi setuju, hak asuh atas 3 orang anak bernama Xxxxx, Xxxxx, dan Xxxxxdiberikan kepada Penggugat Rekonvensi;
2. Tergugat setuju, rumah bersama yang berada di Xxxxx yang sampai saat ini masih dalam proses, diberikan hak kepemilikannya kepada Penggugat Rekonvensi dan 3 orang anak bernama Xxxxx, Xxxxxdan Xxxxx;
3. Tergugat Rekonvensi sanggup membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah, dengan jumlah adalah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Tergugat Rekonvensi sanggup membayar nafkah 3 orang anak bernama Xxxxx, Xxxxxdan Xxxxxdibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi, sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bertambah bilamana Tergugat Rekonvensi kenaikan penghasilan;
5. Tergugat Rekonvensi setuju untuk mentaati isi perjanjian yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi di Mapolres Pangkep pada tanggal 22 Januari 2016 dan 17 Maret 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada sidang tanggal tanggal 28 Agustus 2017 dan sidang tanggal 4 September 2017 yang masing-masing tetap pada gugatan dan jawaban semula;

Tentang Kesepakatan Perdamaian:

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 18 September 2017 telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian mengenai hak asuh anak, harta bersama berupa rumah di Xxxxx, nafkah anak dan kepatuhan untuk mentaati isi perjanjian yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi di Mapolres Pangkep pada tanggal 22 Januari 2016 dan 17 Maret 2017, sedangkan untuk Iddah tidak ada kesepakatan dan masing-masing pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian yang dimaksudkan oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

Hal. 31 dari 44 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 239/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama Xxxx, Xxxx dan Xxxx, di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan rumah bersama milik Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang berada di Xxxx, diberikan hak kepemilikannya dan hak hukumnya kepada Penggugat Rekonvensi dan 3 (tiga) orang anak bernama Xxxx, Xxxx dan Xxxx;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anak bernama Xxxx, Xxxx dan Xxxx, sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan bertambah apabila Tergugat Rekonvensi mendapatkan kenaikan gaji maupun penghasilan dan dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mentaati isi perjanjian yang dibuat di Mapolres Pangkep pada tanggal 22 Januari 2016 dan 17 Maret 2017;

Menimbang, bahwa kesepakatan yang dilakukan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tanggal 18 September 2017 tentang kesepakatan atas gugatan rekonvensi, Majelis menilai telah memenuhi syarat sahnya kesepakatan/perjanjian sebagaimana pasal 1320 KUH Perdata, dan tidak melanggar norma yang berlaku sebagaimana sesuai pasal 1335 KUH perdata;

Menimbang, bahwa kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut sesuai dengan undang-undang, sehingga kesepakatan tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat. Kesepakatan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Kesepakatan harus dilaksanakan dengan itikad baik, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa menurut asas hukum, kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi merupakan *Pacta Sunt Servanda* (*aggrements must be kept*) sehingga harus dinyatakan bahwa setiap

Hal. 32 dari 44 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 239/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian/kesepakatan menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis juga mendasarkan pada dalil naqli sebagaimana QS. al-Maidah ayat 1, yang berbunyi:

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود

Terjemahnya: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu".

Dalam sebuah hadits riwayat Abu Dawud, Ahmad, Tirmidzi dan Daruqutni, yang berbunyi:

المسلمون على شروطهم

Artinya: "Orang-orang Islam itu terikat pada akad perjanjian yang mereka buat".

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya bersepakat ingin mengakhiri sengketa gugatan rekonvensi tentang nafkah hak asuh anak, nafkah anak, harta bersama dan isi perjanjian di Mapolres Pangkep melalui kesepakatan bersama secara damai dan penuh kekeluargaan, apabila dikaitkan sesuai dengan teori Masalahah Imam al-Ghaza>li>>, dalam kitabnya *al-Mustasfa> min Ilm Us>ul al-Fiqh*, halaman 281, bahwa *Mas{lah{ah* dalam pengertian essensial merupakan suatu ekspresi menarik (mencari) manfaat atau menolak bahaya. *mas{lah{ah* adalah pemeliharaan terhadap maksud/tujuan hukum (*Maqa>s{id al-Syari>>'ah*) yang terdiri dari lima hal, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap sesuatu yang dapat menjamin pemeliharaan lima prinsip itu merupakan *mas{lah{ah{* dan begitu pula setiap sesuatu melalaikan lima prinsip itu merupakan *mafsadah* dan menolaknya merupakan *mas{lah{ah*.

Menimbang, bahwa *mas{lah{ah{* sebagai pertimbangan bagi agenda kemanusiaan dalam hukum, yakni pemeliharaan terhadap lima prinsip. *Mas{lah{ah* seperti ini sebenarnya tidak bergeser dari pengertian menarik manfaat dan menolak kemadaramatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara' di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian *Maqa>s{id al-D{aru>riyyah* yang dimaksudkan adalah untuk memelihara lima unsur pokok yang disebut dengan *al-kulliyya>t al-khams*, secara umum manusia diwajibkan untuk menghormati hak seseorang dengan tidak merampas dan menghalanginya, dan secara khusus

Hal. 33 dari 44 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 239/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik hak diwajibkan untuk menggunakannya tanpa mengganggu hak orang lain, sehingga dengan mengabulkan kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mengakhiri gugatan rekonvensi tentang nafkah hak asuh anak, nafkah anak, harta bersama dan isi perjanjian di Mapolres Pangkep melalui kesepakatan bersama secara damai dan penuh kekeluargaan, merupakan salah satu maksud/tujuan hukum (*Maqasid al-Syari'ah*) di dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 18 September 2017, maka Majelis Hakim menambahkan dictum dalam amar putusan yang berbunyi menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mematuhi isi kesepakatan yang dibuat di dalam persidangan tanggal 18 September 2017;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tentang nafkah iddah, merupakan bagian dari gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang mana telah tidak terjadi kesepakatan mengenai jumlahnya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH-Perdata, yaitu bukti tertulis berupa bukti bertanda PR.1, PR.2, PR.3, PR.4, PR.5, PR.6, dan PR.7;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda PR.1 s/d. PR.7, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda PR.1., berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-19 Dd/06 0094204, tanggal 25 Juni 2016 atas nama Xxxx, yang dibuat dan ditandatangani oleh SDIT Ar-Rahmah (anak kedua dari Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi), tanggal 25 Juni 2016, telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti bertanda PR.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti;

Hal. 34 dari 44 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 239/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda PR.1., berupa Forokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-19 Dd/06 0094204, tanggal 25 Juni 2016 atas nama Xxxxx, yang dibuat dan ditandatangani oleh SDIT Ar-Rahmah, telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, dan telah terpenuhi batas minimal suatu akta otentik, dengan demikian bukti PR.1 dapat dikategorikan sebagai akta otentik;

Menimbang, bahwa bukti bertanda PR.1 tentang Ijazah Sekolah Dasar anak dari anak kedua dari Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi memang masih di bawah umur, dan anak di bawah umur sudah sepatutnya di bawah hadhanah (hak asuh) dari ibunya, sepanjang undang-undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan tentang hak asuh anak, maka majelis menilai bahwa bukti bertanda PR.1 sudah merupakan bagian dari kesepakatan tentang hak asuh anak, sehingga untuk pembuktian tentang nafkah iddah adalah irrelevant dengan pokok gugatan rekonvensi, sehingga harus dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda PR.2, berupa fotokopi Fotokopi Laporan Transaksi atas nama Salmiah dengan periode transaksi tanggal 31 Desember 2016 sampai 9 Oktober 2017, yang diterbitkan oleh Bank Rakyat Indonesia, telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti bertanda PR.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, dan telah terpenuhi batas minimal suatu akta otentik, dengan demikian bukti PR.2 dapat dikategorikan sebagai akta otentik;

Menimbang, bahwa bukti bertanda PR.2, berisi tentang catatan transaksi keuangan dari Penggugat Rekonvensi, termasuk di dalamnya bukti transfer dari Tergugat Rekonvensi tanggal 16 Juni 2017 sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan demikian terbukti bahwa selama ini Tergugat Rekonvensi hanya sekali memberikan nafkah (berupa transfer) kepada Penggugat Rekonvensi, dalam bentuk transfer;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, selama ini tidak pernah dipermasalahkan oleh Penggugat Rekonvensi, yang dipermasalahkan adalah

Hal. 35 dari 44 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 239/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang besaran angsuran pembayaran kredit rumah bersama di Xxxx yang sudah tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terkait harta bersama berupa rumah di Xxxx, oleh karena telah terjadi kesepakatan tentang hak hukum dan hak kepemilikannya yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dan ketiga orang anaknya, untuk itu majelis berpendapat bahwa bukti bertanda PR.2 adalah irrelevan dengan pokok gugatan rekonvensi, sehingga harus dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda PR.3, berupa Fotokopi Struk Tagihan Listrik bulan Maret 2015, April 2015, Mei 2015, Desember 2015, April 2016, dan 20 September 2017, bukti PR.3, yang diterbitkan oleh PT. PLN Persero, telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti bertanda PR.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, dan telah terpenuhi batas minimal suatu akta otentik, dengan demikian bukti PR.3 dapat dikategorikan sebagai akta otentik sepanjang dimaknai sebagai otentik untuk suatu bukti pembayaran yang sah;

Menimbang, bahwa bukti bertanda PR.3, berisi tentang biaya tagihan listrik yang dibebankan kepada pelanggan (pengguna manfaat listrik) dalam hal ini adalah Penggugat Rekonvensi, dimana Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang mendiami atau tinggal di rumah bersama, sehingga sudah barang tentu wajib untuk membayar tagihan listrik rumah tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya tagihan listrik, selama ini tidak pernah dipermasalahkan oleh Penggugat Rekonvensi, yang dipermasalahkan adalah tentang status kepemilikan rumah bersama di Xxxx yang diminta kepemilikan dan hak hukumnya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terkait harta bersama berupa rumah di Xxxx, oleh karena telah terjadi kesepakatan tentang hak hukum dan hak kepemilikannya yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dan ketiga orang anaknya, untuk itu majelis berpendapat bahwa bukti bertanda PR.3 adalah irrelevan dengan pokok gugatan rekonvensi, sehingga harus dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 36 dari 44 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 239/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda PR.4, berupa fotokopi Laporan Transaksi atas nama Salmiah dengan periode transaksi tanggal 19 Maret 2010 sampai 20 Oktober 2017, yang diterbitkan oleh Bank Negara Indonesia, yang diterbitkan oleh Bank Negara Indonesia, telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti bertanda PR.4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, dan telah terpenuhi batas minimal suatu akta otentik, dengan demikian bukti PR.4 dapat dikategorikan sebagai akta otentik;

Menimbang, bahwa bukti bertanda PR.4, berisi tentang besaran biaya angsuran (kredit) atas rumah bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya adalah Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dengan demikian terbukti bahwa selama ini Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang membayar angsuran (kredit) atas rumah bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terkait harta bersama berupa rumah di Xxxx, oleh karena telah terjadi kesepakatan tentang hak hukum dan hak kepemilikannya yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dan ketiga orang anaknya, untuk itu majelis berpendapat bahwa bukti bertanda PR.4 adalah irrelevan dengan pokok gugatan rekonvensi, sehingga harus dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda PR.5, PR.6 dan PR.7, berupa Fotokopi Bukti Setoran Murid SDIT Ar-Rahmah, tanggal 3 September 2013, 16 September 2013, 28 Januari 2014 dan 11 Mei 2016 atas nama Xxxx, telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti bertanda PR.5, PR.6 dan PR.7 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda PR.5, PR.6 dan PR.7., berupa kwitansi bukti pembayaran, telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, dan bukti tersebut sebagai bukti yang sah terhadap pembayaran suatu kewajiban pendidikan sekolah anak bernama Xxxx, dan bukan tidak dapat dikategorikan sebagai akta otentik, namun demikian dapat dijadikan sebagai bukti permulaan oleh majelis, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 37 dari 44 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 239/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan atas gugatan rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis pada sidang tanggal 30 Oktober 2017, berupa bukti TR.1 dan TR.2;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 berupa Asli Salinan Daftar Pembayaran Penghasilan bulan Juli 2017, atas nama Xxxx dan bukti TR.2 Asli Salinan Daftar Pembayaran Penghasilan bulan Agustus 2017, atas nama Xxxx;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda TR.1 dan TR.2 adalah surat asli, dan ternyata tidak bermeterai cukup dan *dinazegelen*, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dengan demikian bukti TR.1 dan TR.2 tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa meskipun bukti bertanda TR.1 dan TR.2 tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu alat bukti surat, oleh karena bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kasi Keuangan Polres Pangkep dan petikan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kasubbagpers Bagsumda Polres Pangkep dan menjadi bukti otentik secara materil, dengan demikian majelis dapat menjadikan bukti bertanda TR.1 dan TR.2 sebagai bukti petunjuk untuk pemeriksaan perkara rekonvensi tentang gugatan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan nafkah iddah oleh Penggugat Rekonvensi, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan pengakuan Tergugat rekonvensi, yang disampaikan secara langsung dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia, pada sidang tanggal 18 September 2017 dimana Tergugat Rekonvensi menyatakan mampu memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan iddah adalah kewajiban yang harus dijalani oleh perempuan yang telah putus perkawinan. Putusnya ikatan perkawinan adalah disebabkan perceraian dan adakalanya disebabkan kematian suami. Salah satu hikmah iddah adalah untuk memelihara kemurnian nasab.

Hal. 38 dari 44 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 239/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut pendapat pakar hukum Islam, Sayyid Sabiq mengemukakan pengertian iddah menurut istilah, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu:

هِيَ اسْمُ الْعِدَّةِ الَّتِي تَنْتَظِرُ نَيْهَا الْمَرْأَةُ وَتَمْتَعُ عَنِ التَّرْوِيجِ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا، أَوْ فَرَاقِ لَهَا

Artinya : "Iddah adalah nama dari suatu masa, dimana seorang perempuan dalam masa itu menunggu dan menahan diri dari melangsungkan pernikahan setelah suaminya wafat atau diceraikan oleh suaminya."

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya selama mantan istrinya menjalani masa iddah selama 3 kali suci atau 3 bulan, dan selama itu pula mantan suami wajib bertanggung jawab terhadap nafkah kepada mantan istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Ayat 2, kaidah hukumnya adalah mantan suami wajib memberikan nafkah iddah kepada mantan istrinya, sepanjang istrinya tidak *nusyuz* (membangkang);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 152, kaidah hukumnya adalah mantan istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari mantan suaminya, sepanjang istrinya tidak *nusyuz* (membangkang);

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka bagi janda ada masa iddah (waktu tunggu) selama 3 (tiga) kali suci dan selama masa waktu tunggu tersebut bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (1) Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 153 ayat (2) Huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi wajib membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara rekonvensi tentang nafkah iddah, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti PR.1 s/d. PR.7, bukti bertanda PR.1 s/d. PR. 4 telah dikesampingkan, sedangkan bukti bertanda PR.5 s/d. PR. 7 adalah bukti berupa kwitansi bukti pembayaran, dan bukti tersebut sebagai bukti yang sah terhadap pembayaran suatu kewajiban pendidikan sekolah anak bernama Xxxxx, dan bukan tidak dapat dikategorikan sebagai akta otentik, bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan gugatan nafkah iddah, dengan demikian bukti tersebut harus di tolak;

Hal. 39 dari 44 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 239/Pdt.G/2017/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun bukti-bukti Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah ditolak, namun tidak mesti gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah serta merta ditolak, sebab nafkah iddah secara *syar'i* adalah kewajiban dan suatu keniscayaan yang harus diberikan dan dibayarkan oleh mantan suami kepada mantan istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah ushul fikih "*Hukmul Hakim Yarfa'u al-Khilaf*" yang ditarik sebagai pertimbangan Majelis Hakim, bermakna bahwa putusan hakim (pengadilan) adalah untuk menuntaskan perbedaan/perdebatan, dalam hal ini Majelis Hakim akan menetapkan besaran nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagai akibat tidak adanya titik temu mengenai besaran nilainya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti bertanda TR.1 dan TR.2, meskipun tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu alat bukti surat, oleh karena bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kasi Keuangan Polres Pangkep dan petikan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kasubbagpers Bagsumda Polres Pangkep dan menjadi bukti otentik secara materil, dengan demikian majelis dapat menjadikan bukti bertanda TR.1 dan TR.2 sebagai bukti petunjuk untuk pemeriksaan perkara rekonvensi tentang gugatan nafkah iddah sehingga Majelis Hakim dapat menentukan tentang besaran nafkah iddah yang wajib dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 18 September 2017 dimana Tergugat Rekonvensi menyatakan mampu memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, hal tersebut bisa ditarik sebagai suatu pengakuan murni dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan keterangan yg membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yg diajukan oleh pihak lawan dalam hal ini Tergugat Rekonvensi, dasar hukum pengakuan adalah Pasal 311, 312, 313 R.Bg jo. Pasal 1923-1928 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan hakim dalam persidangan merupakan pengakuan murni, yaitu

Hal. 40 dari 44 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 239/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan yang sesungguhnya terhadap dalil-dalil yang disampaikan Tergugat Rekonvensi, berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan Tergugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti pengakuan yaitu disampaikan dalam persidangan dan disampaikan oleh pihak yang berperkara, juga telah terpenuhi syarat materiil alat bukti pengakuan, yaitu pengakuan tersebut berhubungan dengan pokok perkara yg disengketakan yaitu tentang kemampuan memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, bukan merupakan kebohongan atau kepalsuan yang nyata dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, moral dan ketertiban umum.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Al-Muhazzab jilid 2 halaman 80, dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

إذا طلق امرأة طلاقاً رجعيًا وجب فيها السكن والتنفقة في العدة

Artinya : Apabila seorang perempuan ditalak dengan talak raj'i maka baginya berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mempertimbangkan pengakuan dan kemampuan dari Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan (3 kali suci) kepada Penggugat Rekonvensi seluruhnya sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan wajib dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi pada saat sidang pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dalam petitum angka 3, memohon kepada Pengadilan Agama Pangkajene untuk membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka majelis akan menimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hal. 41 dari 44 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 239/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi merupakan kumulasi dengan gugatan Konvensi yang pemeriksaanya dilakukan secara serentak dalam satu proses pemeriksaan yang sama dan dituangkan pula dalam satu putusan yang sama, maka biaya gugat Rekonvensi menjadi nol (*zero cost*), diabsorbsi oleh biaya Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap segala hal ihwal perkara *a quo* yang tidak dipertimbangkan, dianggap *irrelevant* dengan pokok perkara, sehingga harus dikesampingkan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon, Xxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Xxxx di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kota Xxxx dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mentaati dan mematuhi isi kesepakatan damai tentang gugatan rekonvensi, yang dibuat di dalam persidangan tanggal 18 September 2017, sebagai berikut:

Hal. 42 dari 44 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 239/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama Xxxx, Xxxx dan Xxxx, di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi;
- 2.2 Menetapkan rumah bersama milik Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang berada di Xxxx, diberikan hak kepemilikan dan hak hukumnya kepada Penggugat Rekonvensi dan 3 (tiga) orang anak bernama Xxxx, Xxxx dan Xxxx;
- 2.3 Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anak bernama Xxxx, Xxxx dan Xxxx, sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan bertambah apabila Tergugat Rekonvensi mendapatkan kenaikan gaji maupun penghasilan lainnya dan dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi;
- 2.4 Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mentaati isi perjanjian yang dibuat di Mapolres Pangkep pada tanggal 22 Januari 2016 dan 17 Maret 2017;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, seluruhnya sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pangkajene, pada hari Senin tanggal 27 November 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1439 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Nasruddin, SHI., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Padhlilah Mus, SHI., MH., dan Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu Muhammad Fajar Arief,

Hal. 43 dari 44 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 239/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., MH., sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat
Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

Ttd.

Nasruddin, SHI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Padhlilah Mus, SHI., MH.

Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI.

Panitera Sidang

Ttd.

Muhammad Fajar Arief, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 320.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 44 dari 44 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 239/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)